



**PUTUSAN**

Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Iqbal Bin Jasman Muslim Panggilan Iqbal;
2. Tempat lahir : Lhoksukon;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/31 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Jasman Muslim Panggilan Iqbal ditangkap oleh Kepolisian Resor Payakumbuh pada tanggal 23 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/34/V/2021/Resnarkoba dan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor : SPPW.KAP/34.a/V/2021/Narkoba;

Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Jasman Muslim Panggilan Iqbal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, S.H., Jelita Murni, S.H., Muhammad Ismail, S.H.I., M.H. yang keempatnya adalah Pengacara/Advokat dari Organisasi Bantuan Hukum "Kharisma Pilar Keadilan" yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 77D, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pen.Pid/PH/2021/PN Pyh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Bin JASMAN MUSLIM Pgl. IQBAL dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Bin JASMAN MUSLIM Pgl. IQBAL dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus plastik bening yang disisipkan dalam celana hitam pendek bagian paha sebelah kiri.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Bin JASMAN MUSLIM Pgl. IQBAL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya Penasihat Hukum sependapat dengan Penuntut Umum terhadap unsur pasal dalam tuntutan serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Bin JASMAN MUSLIM Pgl. IQBAL** pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Koto Baru Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Pyh



terdakwa pergi ke rumah Pgl. MEMET (DPO) di Jorong Koto Baru Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota untuk membeli paket Narkotika jenis ganja, sesampainya di rumah Pgl. MEMET (DPO) terdakwa melihat sudah ada MUHAMMAD GHANDA SUMBARI, MIFTAHUR MIFTAHUR RAHMAN FIRDAUS dan HABIL OKTAFIARDI bersama Pgl. MEMET (DPO) sedang duduk duduk di kamar Pgl. MEMET (DPO), selanjutnya terdakwa pun membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kepada Pgl. MEMET (DPO) dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Pgl. MEMET (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening kepada terdakwa dan terdakwa menyimpan paket Narkotika jenis ganja tersebut dengan disisipkan dalam celana hitam pendek bagian paha sebelah kiri yang terdakwa pakai, setelah itu Pgl. MEMET (DPO) memberikan sebatang rokok yang berisikan ganja kepada terdakwa dan Pgl. MEMET (DPO) pun pergi keluar, setelah terdakwa mengisap rokok berisikan Narkotika jenis ganja tersebut bersama teman teman terdakwa tersebut tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian sipil yang mengaku dari anggota Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh langsung mengamankan terdakwa dan teman teman terdakwa lainnya, selanjutnya setelah REZKI YUANDA PUTRA (Kepala Jorong) dan RENDI GUSTIMANDA (Ketua Pemuda) datang ke tempat kejadian kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus plastik bening yang disisipkan dalam celana hitam pendek bagian paha sebelah kiri yang terdakwa pakai, kemudian ditanyakan kepada terdakwa pemilik diduga Narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa mengakui sebagai milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Pgl. MEMET (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesaat sebelum kejadian penangkapan, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 135/10434/2021 tanggal 09 Juli 2021 berat 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I yang disita dari MUHAMMAD IQBAL diduga Narkotika jenis ganja dengan jumlah seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab.

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Pyh*



21.083.11.16.05.0653.K tanggal 22 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis ganja yang disita dari terdakwa MUHAMMAD IQBAL sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan kesimpulan sebagai berikut : Ganja (cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.—

**ATAU**  
**KEDUA :**

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Bin JASMAN MUSLIM Pgl. IQBAL** pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Koto Baru Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib, INDRA ZEGA, SH dan MUHAMMAD ZETRI beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada penyalahgunaan Narkotika di sekitar Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh langsung menuju lokasi dan melakukan pengintaian kemudian sekira pukul 18.00 wib anggota Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap Pgl. FEBRI Alias BEBEB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan FITRIANI AGUSTINI Pgl. FITRI yang diduga menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, setelah melakukan interogasi terhadap kedua pelaku selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah Pgl. MEMET (DPO) di Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota dan sekira pukul 21.00 wib anggota Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya yang sedang berada di dalam kamar rumah Pgl. MEMET (DPO) tersebut, kemudian salah seorang anggota Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh menghubungi Kepala Jorong setempat dan beberapa lama kemudian datang REZKI YUANDA PUTRA (Kepala Jorong) dan RENDI GUSTIMANDA (Ketua Pemuda) selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus plastik bening yang disisipkan dalam celana hitam pendek bagian paha sebelah kiri yang terdakwa pakai, kemudian ditanyakan kepada terdakwa pemilik Narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa mengakui sebagai milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Pgl. MEMET (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesaat sebelum kejadian penangkapan setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 135/10434/2021 tanggal 09 Juli 2021 berat 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I yang disita dari MUHAMMAD IQBAL diduga Narkotika jenis ganja dengan jumlah seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 21.083.11.16.05.0653.K tanggal 22 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis ganja yang disita dari terdakwa MUHAMMAD IQBAL sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan kesimpulan sebagai berikut : Ganja (cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.—  
-----

## ATAU

### KETIGA :

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Bin JASMAN MUSLIM Pgl. IQBAL** pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Koto Baru Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----  
---

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa pergi ke rumah Pgl. MEMET (DPO) di Jorong Koto Baru Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota untuk membeli paket Narkotika jenis ganja, sesampainya di rumah Pgl. MEMET (DPO) terdakwa melihat sudah ada MUHAMMAD GHANDA SUMBARI, MIFTAHUR MIFTAHUR RAHMAN FIRDAUS dan HABIL OKTAFIARDI bersama Pgl. MEMET (DPO) sedang duduk duduk di kamar Pgl. MEMET (DPO), selanjutnya terdakwa pun membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kepada Pgl. MEMET (DPO), setelah itu Pgl. MEMET (DPO) memberikan sebatang rokok yang berisikan ganja kepada terdakwa lalu terdakwa membakar linting rokok yang berisikan ganja tersebut dan terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok sebanyak 3 (tiga) kali hisap selanjutnya linting rokok tersebut terdakwa berikan kepada HABIL OKTAFIARDI untuk dihisapnya setelah itu HABIL OKTAFIARDI menyerahkan linting rokok tersebut kepada Pgl. MEMET (DPO) dan dihisap oleh Pgl. MEMET (DPO) kemudian setelah dihisap diserahkan kepada MUHAMMAD GHANDA SUMBARI dan setelah dihisap oleh MUHAMMAD GHANDA SUMBARI lalu diserahkan kepada MIFTAHUR RAHMAN FIRDAUS dan dihisap sampai habis.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri adalah dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan melainkan digunakan sendiri oleh terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Zega, S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkotika;
- Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Memet di Jorong Kotobaru, Kenagarian Kotobaru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Saksi melakukan penangkapan bersama Tim Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh;
- Terdakwa ditangkap setelah terlebih dahulu ditangkap beberapa tersangka yaitu Febri Alias Bebeb dan Fitri karena perkara penyalahgunaan narkotika kemudian dilakukan pengembangan dan Saksi kemudian menangkap Ganda, Terdakwa, Habil, dan Tata;
- Terdakwa ditangkap setelah memakai shabu dan ganja;
- Selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh perangkat setempat dan tokoh masyarakat;
- Ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening tersisip di celana pendek bagian paha sebelah kiri Terdakwa;
- Barang bukti tersebut dibeli dari Memet (DPO) untuk Terdakwa pakai dan masih utuh tidak bekas pakai;
- Ganja yang sudah digunakan Terdakwa adalah milik Memet (DPO);
- Shabu yang digunakan Terdakwa adalah milik Ganda;
- Barang bukti di persidangan adalah benar yang diamankan saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Ganda Sumbari Panggilan Ganda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara narkoba;
  - Saksi dan Terdakwa sama-sama ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Memet di Jorong Kotobaru, Kenagarian Kotobaru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Ditangkap 4 orang saat itu yaitu Terdakwa, Saksi, Habil, dan Tata;
  - Saksi dan Terdakwa ditangkap saat memakai ganja dan shabu;
  - Ganja yang digunakan adalah punya Memet dan shabu punya Saksi yang dibeli dari Fitri;
  - Terdakwa datang ke rumah Memet setelah Maghrib pukul 19.00 WIB;
  - Dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus plastik bening tersisip di celana pendek bagian paha sebelah kiri Terdakwa;
  - Terdakwa membeli ganja tersebut dari Memet seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Terdakwa membeli ganja tersebut sebelum Memet pergi dari rumahnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Miftahur Rahman Firdaus Panggilan Tata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara narkoba;
- Saksi dan Terdakwa sama-sama ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Memet di Jorong Kotobaru, Kenagarian Kotobaru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Ditangkap 4 orang saat itu yaitu Terdakwa, Saksi, Ganda, dan Habil saat memakai ganja dan shabu;
- Ganja yang digunakan adalah punya Memet dan shabu punya Ganda ;
- Terdakwa datang ke rumah Memet setelah Maghrib pukul 19.00 WIB;
- Dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus plastik bening tersisip di celana pendek bagian paha sebelah kiri Terdakwa;
- Terdakwa membeli ganja tersebut dari Memet seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa membeli ganja tersebut sebelum Memet pergi dari rumahnya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Habil Oktafiardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara narkoba;
- Saksi dan Terdakwa sama-sama ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Memet di Jorong Kotobaru, Kenagarian Kotobaru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Ditangkap 4 orang saat itu yaitu Terdakwa, Saksi, Ganda, dan Tata saat memakai ganja dan shabu;
- Ganja yang digunakan adalah punya Memet dan shabu punya Ganda ;
- Terdakwa datang ke rumah Memet setelah Maghrib pukul 19.00 WIB;
- Dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus plastik bening tersisip di celana pendek bagian paha sebelah kiri Terdakwa;
- Terdakwa membeli ganja tersebut dari Memet seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Rezki Yuanda Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara narkoba;
- Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Memet di Jorong Kotobaru, Kenagarian Kotobaru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Ditangkap 4 orang saat itu yaitu Terdakwa, Ganda, Habil, dan Tata;
- Saksi dimintai untuk menjadi saksi saat penangkapan dan pengeledahan;
- Saksi saat itu sedang di rumah dan diminta oleh Polisi untuk datang ke TKP;
- Dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus plastik bening tersisip di celana pendek bagian paha sebelah kiri Terdakwa saat Terdakwa disuruh untuk bergeser dan berdiri;
- Terdakwa bergeser dan berdiri kemudian di celana Terdakwa ditemukan barang bukti;
- Terdakwa mengakui itu adalah miliknya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti di persidangan adalah benar yang diamankan saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak menghadirkannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara narkoba;
- Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Memet di Jorong Kotobaru, Kenagarian Kotobaru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Ditangkap 4 orang saat itu yaitu Terdakwa, Ganda, Habil, dan Tata saat memakai ganja dan shabu;
- Ganja yang digunakan adalah punya Memet dan shabu punya Ganda;
- Yang digunakan ganja terlebih dahulu;
- Terdakwa datang ke rumah Memet setelah Maghrib pukul 20.30 WIB;
- Terdakwa datang ke rumah Memet untuk membeli ganja;
- Dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus plastik bening tersisip di celana pendek bagian paha sebelah kiri Terdakwa;
- Terdakwa membeli ganja tersebut dari Memet seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah dibayarkan kepada Memet;
- Terdakwa sudah 3 kali membeli ganja kepada Memet;
- Terdakwa sudah 1 tahun memakai ganja dan sebelumnya mendapat dari teman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 135/10434/2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang narkoba yang disita dari Terdakwa Muhammad Iqbal Pgl. Oqbal Bin Jasman Muslim (Alm) yaitu satu paket kecil diduga narkoba golongan I jenis ganja ditimbang dengan kantong

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus, total berat keseluruhan narkoba Gol I jenis ganja seberat 1.56 gram (satu koma lima puluh enam) gram diambil seberat 0.05 gram (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan di Laboratorium dan sisa 1.51 gram (satu koma lima puluh satu) gram untuk pemeriksaan di persidangan;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 21.083.11.16.05.0653.K tanggal 22 Juli 2021 dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba Golongan I jenis ganja dibungkus plastik bening yang disisipkan dalam celana hitam pendek bagian paha sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG.PERKARA PDM-73/PYKBH/09/2021;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Memet (DPO) di Jorong Kotobaru, Kenagarian Kotobaru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat penangkapan telah ditangkap senyak 4 (empat) orang saat itu yaitu Terdakwa, Saksi Ganda, Saksi Habi, dan Saksi Tata saat memakai ganja dan shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Rezki Yuanda Putra;
- Bahwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus plastik bening tersisip di celana pendek bagian paha sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut didapatkan ketika Terdakwa disuruh untuk bergeser dan berdiri kemudian didapatkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah memakai narkoba jenis ganja milik Memet (DPO) dan telah memakai narkoba jenis shabu milik Saksi Ganda;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu memakai narkoba jenis ganja kemudian memakai narkoba jenis shabu sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Memet (DPO) sebelum Terdakwa ditangkap yang bertujuan untuk membeli narkoba jenis ganja kepada Memet (DPO)
- Bahwa Terdakwa telah membeli ganja tersebut dari Memet seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayarkan kepada Memet (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli ganja kepada Memet (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 1 tahun memakai ganja dan sebelumnya mendapatkan dari temannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 135/10434/2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang narkoba yang disita dari Terdakwa Muhammad Iqbal Pgl. Oqbal Bin Jasman Muslim (Alm) yaitu satu paket kecil diduga narkoba golongan I jenis ganja ditimbang dengan kantong pembungkus, total berat keseluruhan narkoba Gol I jenis ganja seberat 1.56 gram (satu koma lima puluh enam) gram diambil seberat 0.05 gram (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan di Laboratorium dan sisa 1.51 gram (satu koma lima puluh satu) gram untuk pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 21.083.11.16.05.0653.K tanggal 22 Juli 2021 dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkoba jenis ganja yang didapatkan Terdakwa dengan cara membelinya dari Memet (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah menunjukkan adanya subjek hukum pidana yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, benar bahwa Terdakwa bernama Muhammad Iqbal Bin Jasman Muslim Panggilan Iqbal dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” yaitu Terdakwa sebagai subjek hukum pidana dengan identitasnya tersebut telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”**

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak” dalam unsur ini, dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, padahal perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut mensyaratkan adanya izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan “melawan hukum” dalam unsur ini dapat diartikan, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa sub unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “menanam” berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa “memelihara” adalah kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “Memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Pyh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “menguasai” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu; Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; mencadangkan;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sendiri merupakan bagian dari narkoba golongan I yang telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkoba Golongan I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut. Dalam lampiran tersebut narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tidak dipisahkan dengan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, namun untuk narkoba golongan I dalam bentuk tanaman disebut didepan jenisnya sebagai tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Memet (DPO) di Jorong Kotobaru, Kenagarian Kotobaru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dan pada saat penangkapan telah ditangkap senyak 4 (empat) orang saat itu yaitu Terdakwa, Saksi Ganda, Saksi Habil, dan Saksi Tata saat memakai ganja dan shabu;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Rezki Yuanda Putra dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus plastik bening tersisip di celana pendek bagian paha sebelah kiri Terdakwa yang mana barang bukti tersebut didapatkan ketika Terdakwa disuruh untuk bergeser dan berdiri kemudian didapatkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memakai narkoba jenis ganja milik Memet (DPO) dan telah memakai narkoba jenis shabu milik Saksi Ganda dan Terdakwa terlebih dahulu memakai narkoba jenis ganja kemudian memakai narkoba jenis shabu sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah Memet (DPO) sebelum Terdakwa ditangkap yang bertujuan untuk membeli narkoba jenis ganja kepada Memet (DPO) dan Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja dari Memet (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayarkan kepada Memet (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli ganja kepada Memet (DPO) serta sudah 1 tahun memakai ganja dan sebelumnya mendapatkan dari temannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti di persidangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 135/10434/2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang narkoba yang disita dari Terdakwa Muhammad Iqbal Pgl. Oqbal Bin Jasman Muslim (Alm) yaitu satu paket kecil diduga narkoba golongan I jenis ganja ditimbang dengan kantong pembungkus, total berat keseluruhan narkoba Gol I jenis ganja seberat 1.56 gram (satu koma lima puluh enam) gram diambil seberat 0.05 gram (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan di Laboratorium dan sisa 1.51 gram (satu koma lima puluh satu) gram untuk pemeriksaan di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 21.083.11.16.05.0653.K tanggal 22 Juli 2021 dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk Narkoba Golongan I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkoba jenis ganja yang didapatkan Terdakwa dengan cara membelinya dari Memet (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi dalam alternatif “melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dikarenakan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidaklah ditemukan adanya alat bukti surat berupa hasil Test Urine milik Terdakwa yang menunjukkan hasil positif jika Terdakwa adalah seorang yang “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sehingga Majelis Hakim menilai terhadap hal tersebut tidaklah cukup bukti untuk meyakinkan Majelis Hakim jika Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika dan yang lebih tepat adalah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada uraian unsur di atas;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan kualifikasi “melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Pyh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menanggukuhkan/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening tersisip di celana pendek bagian paha sebelah kiri Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan hasil kejahatan berupa narkotika yang didapatkan secara melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa "barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan", berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim barang bukti narkotika dalam perkara ini statusnya dirampas untuk negara dengan dengan tafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Jasman Muslim Panggilan Iqbal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Jasman Muslim Panggilan Iqbal oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti Pidana Denda tersebut selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus plastik bening tersisip di celana pendek bagian paha sebelah kiri Terdakwa;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 oleh kami, Alfin Irfanda, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H. dan Yonatan Iskandar Chandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Oktaviani Br. Sipayung, S.H. dan Yonatan Iskandar Chandra, S.H. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 15 November 2021, dibantu oleh Nasib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Winalia Oktora S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktaviani Br. Sipayung, S.H.

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasib

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)